



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. A. Mannappiang No. Telp (0413) 21184 Kabupaten Bantaeng

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 246 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AHLU SHUFFAH
DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH
KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - b. Bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas 9 tahun) khususnya di Kabupaten Bantaeng.
 - c. Bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Ahlu Shuffah Darul Arqam Muhammadiyah Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 10. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
 11. Keputusan Mendikbud RI tanggal 22 November Tahun 1982 Nomor 0373/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
 12. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Februari 1983 Nomor 18/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Usul Permohonan Izin Operasional SMP Ahlu Shuffah Darul Arqam Muhammadiyah, Nomor Kd.21.11/1-a/Kpts.02.3/PP.007/61/2010 Tanggal 5 Mei 2010 beserta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP) Ahlu Shuffah Darul Arqam Muhammadiyah yang beralamat di Allu Kelurahan Karatuang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (Satu) tahun penyelenggara/pendiri sekolah/yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggara sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh yayasan atau badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan dari pemerintah.
- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP) Ahlu Shuffah Darul Arqam Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng.
- Kelima : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 20 Desember 2011

KEPALA DINAS,



Hj. ANDI SINASARI, S. Pd., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19520717 197502 2 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kasubdin Pendidikan Agama dan Dikdas Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bantaeng di Bantaeng
9. Pengurus Sekolah Menengah Pertama Ahlu Shuffah Darul Arqam Muhammadiyah selaku Penyelenggara Pendidikan Sekolah yang bersangkutan
10. Kepala Sekolah Menengah Pertama Ahlu Shuffah Darul Arqam Muhammadiyah Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
11. Arsip